

TATA CARA Permohonan Informasi Publik

JAM OPERASIONAL

SENIN - KAMIS

08.00 - 15.00

JUM'AT

08.00 - 15.30



ISTIRAHAT

12.00 - 13.00

JUM'AT

11.30 - 13.00

TELP. (021) 75675918


<https://mekanisasi-litbang-ppid.pertanian.go.id>

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses Penyerahan untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / Pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, email, fax ataupun jasa pos.



1 Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi, dengan melampirkan fotokopi identitas pemohon dan pengguna informasi bagi perorangan, bagi badan hukum dilampiri dengan akta pendukungnya.

2 Petugas layanan informasi memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik.

3 Petugas memproses permintaan sesuai dengan formulir permintaan publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

4 Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diterima oleh pemohon informasi. Jika yang diminta masuk kedalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5 Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

LEGENDA

- Pemohon Informasi
- PPID BPP Mekan
- Diterima
- Ditolak
- Gratis
- FlashDisk
- FotoCopy
- CD Burn
- Fax
- E-mail
- Pos

BIAYA / TARIF

PPID BSIP Mektan menyediakan informasi publik secara GRATIS (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon atau pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocpi sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

" Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011, dan telah disempurnakan MENJADI

Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian "

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut :

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU No.14 Tahun 2008;
- Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak terpenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini.

PELAYANAN INFORMASI



FRONT OFFICE

- o Desk Layanan Langsung
- o Desk Layanan via Media

BACK OFFICE

- o Update Web
- o CD Burning

SEKRETARIAT PPID PEMBANTU PELAKSANA

Seksi Pendayagunaan Hasil Perekayaan dan Pengujian, Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Perekayaan dan Pengujian

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian

 Jl. Sinarmas Boulevard Pagedangan,
 Tangerang, Banten, 15338

 (021) 75675918

LAYANAN INFORMASI PUBLIK :

 @mymekanisasi

 @mymekanisasi

 @mymekanisasi

 bsip.mektan@pertanian.go.id

 bsip.mektan@gmail.com

 www.mekanisasi.bsip.pertanian.go.id



BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK